



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 11, ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**

██████████, tempat dan tanggal lahir ████████ 05 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 11, ██████████, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 1997 di [REDACTED] dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan imam kampung bernama [REDACTED] dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED];
- Yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] i ;
- Mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai [REDACTED] dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak , masing-masing diberi nama :

- [REDACTED], umur 20 tahun;
- [REDACTED], umur 13 tahun;
- [REDACTED], umur 7 tahun;

4. Bahwa sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memiliki Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober 1997 di [REDACTED], Kota Samarinda;

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dalam penjelasannya di persidangan, Pemohon II menyatakan ia pernah menikah Basyori dan belum bercerai;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor [REDACTED] bermeterai cukup diberi kode P.1;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam di [REDACTED], Kota Samarinda pada tanggal 24 Oktober 1997, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang kemudian mewakilkan kepada [REDACTED];
2. Bahwa akad nikah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama [REDACTED] dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10. 000 (sepuluh ribu rupiah). Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
3. Bahwa saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai siri dari seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang telah dicerainya dengan talak satu. Sejak perkawinan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2, dan 3, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1,;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat pengantar nikah tidak tercatat dari KUA tempat domisili Pemohon) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga dapat ditetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Oktober 1997 di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakili kepada [REDACTED]. Saksi akad nikah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama [REDACTED];
2. Bahwa saat akan nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai siri dari seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan belum dicerai.. Dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 10. 000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan secara Islam tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pegawai yang berwenang;
2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah ayah Pemohon II bernama [REDACTED] yang mewakili kepada [REDACTED] untuk melaksanakan akad nikahnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
3. Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda dari nikah dan cerai siri dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan oleh ayah Pemohon II sebagai wali nikah yang berhak dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam. Sehingga akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Basyori dan belum bercerai berdasarkan pengakuan Pemohon II, dapat dipandang bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I, masih terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain;

Halaman 5 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan :

و يقبل اقرار البالغة العاقله با لنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diistbatkan nikahnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376. 000 (tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019

Halaman 6 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	260.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya,

Tenggarong, 26 Agustus 2019.

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 7 dari 7 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2019/PA.Tgr